



P E N E T A P A N

Nomor 491/Pdt.P/2021/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

SUKARNO, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir : Malang, 18 Juli 1964, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Danau Diatas II F1 D-20 RT. 001 RW. 012, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, No HP 081333596920, selanjutnya disebut sebagai :PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah Register Nomor : 491/Pdt.P/2021/PN.Mlg, tanggal 10 Juni 2021, tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3572-LU-16012014-0005 tertanggal 17 Januari 2014 atas nama AHSAN KIRANA FADLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUKARNO WIJAYA dan Ibu MUSRIPAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3572-LU-16012014-0005 tertanggal 17 Januari 2014 atas nama AHSAN KIRANA FADLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUKARNO WIJAYA dan Ibu

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 491/Pdt.P/2021/PN.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSRIPAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi SUKARNO (*nama yang benar);

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah berdasarkan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3572-LU-16012014-0005 tertanggal 17 Januari 2014 atas nama AHSAN KIRANA FADLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUKARNO WIJAYA dan Ibu MUSRIPAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi SUKARNO (*nama yang benar);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3572-LU-16012014-0005 tertanggal 17 Januari 2014 atas nama AHSAN KIRANA FADLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUKARNO WIJAYA dan Ibu MUSRIPAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi SUKARNO (*nama yang benar);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PN.Mlg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Pemduduk atas nama SUKARNO, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama SUKARNO Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopi dari asli Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-30102019-0071 tertanggal 30 Oktober 2019 atas nama SUKARNO, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akte Kelahiran No. 3573-LU-16012014-0005 tertanggal 17 Januari 2014 atas nama AHSAN KIRANA FADLAN, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akte Nikah No. 683/122/XI/90, tertanggal 17 Nopember 1990 atas nama SUKARNO dengan MUSRIPA, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ABDAN YAHYA FAREZA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Keponakan Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud mengajukan Permohonan ini untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-16012014-0005 tertanggal 17 Januari 2014 atas nama AHSAN KIRANA FADLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUKARNO WIJAYA dan Ibu MUSRIPAH diubah/diganti menjadi SUKARNO;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Buku Nikah Pemohon ;

2. IKA FATIN NUR WAHYU, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Keponakan Pemohon ;
 - Bahwa yang saksi tahu maksud mengajukan Permohonan ini untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-16012014-0005 tertanggal 17 Januari 2014 atas nama AHSAN KIRANA FADLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUKARNO WIJAYA dan Ibu MUSRIPAH diubah/diganti menjadi SUKARNO ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Buku Nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

= TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA =

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-16012014-0005 tertanggal 17 Januari 2014 atas nama AHSAN KIRANA FADLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUKARNO WIJAYA dan Ibu MUSRIPAH diubah/diganti menjadi SUKARNO ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, tanggal 14-2-2020 atas nama SUKARNO, bukti P-2 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga tanggal 30-1-1019 atas nama SUKARNO tercantum alamat rumah Pemohon di Jl. Danau Diatas II F1 D-20 RT. 001 RW. 012, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dari bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu ABDAN YAHYA FAREZA dan IKA FATIN NUR WAHYU alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-16012014-0005 tertanggal 17 Januari 2014 atas nama AHSAN KIRANA FADLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUKARNO WIJAYA dan Ibu MUSRIPAH diubah/diganti menjadi SUKARNO ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 yaitu “ Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-16012014-0005 tertanggal 17 Januari 2014 atas nama AHSAN KIRANA FADLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUKARNO WIJAYA dan Ibu MUSRIPAH diubah/diganti menjadi SUKARNO ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-16012014-0005 tertanggal 17 Januari 2014 atas nama AHSAN KIRANA FADLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUKARNO WIJAYA dan Ibu MUSRIPAH diubah/diganti menjadi SUKARNO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) yaitu “ Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/pergantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu“;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan/penggantian nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan/penggantian Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yo UU No.24 tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum ke-3 (tiga) diatas, oleh karena Akta Kelahiran Anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, maka salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

= M E N E T A P K A N =

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LU-16012014-0005 tertanggal 17 Januari 2014 atas nama AHSAN KIRANA FADLAN anak ketiga laki-laki dari Ayah SUKARNO WIJAYA dan Ibu MUSRIPAH diubah/diganti menjadi SUKARNO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 JUNI 2021 oleh SRI HARIYANI, SH, MH, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENI HIDAYATI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ENI HIDAYATI, SH.

SRI HARIYANI, SH, MH.

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
6. Biaya Penggadaan : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 353/Pdt.P/2021/PN.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)